

**PENDAPATAN NELAYAN YANG BERPOTENSI ZAKAT
(STUDI KASUS DI DESA BLIMBING KECAMATAN
PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NIHAYATUS SUHRIA
NIM : 05350093**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. M. YAZID AFANDI, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Desa Blimbings yang terletak di garis pantai Laut Jawa mempunyai potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Selama ini para nelayan di Desa Blimbings belum mengeluarkan zakat pendapatan nelayan, dikarenakan kurangnya pemahaman dan informasi mengenai zakat pendapatan itu sendiri. Menurut mereka, zakat hanya seputar *zakat fitrah* dan *zakat mal* sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat al Qur'an dan hadis Nabi, yaitu meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, dan harta rikaz atau harta terpendam. Untuk pendapatan nelayan, karena tidak disebutkan secara langsung dalam nas¹ maka masyarakat menganggap bahwa tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Nelayan di Desa Blimbings ada dua macam yaitu *juragan* dan *belah*, kedua macam nelayan tersebut memperoleh pendapatan yang berbeda-beda. Dari kedua macam pendapatan di atas, apakah pendapatan-pendapatan tersebut dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat atau tidak. Apabila pendapatan-pendapatan tersebut tergolong pendapatan yang berpotensi zakat, maka bagaimanakah cara penghitungan zakatnya.

Penelitian ini menggunakan hasil observasi lapangan dan wawancara sebagai data utamanya, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-antropologis*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah kehidupan manusia –dalam hal ini mengenai masalah pendapatan nelayan yang berpotensi zakat– yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumenasi yang berpijak kepada kaidah-kaidah al Qur'an, hadis, fiqh Islam dan usul fiqh. Cirinya dengan melakukan sebuah penelitian secara menyeluruh (holistik) dan mendalam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pendapatan nelayan dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat, karena pendapatan tersebut dapat mendatangkan hasil yang banyak dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Adapun yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari kedua macam nelayan tersebut adalah *juragan*, karena pendapatan tersebut telah mencapai nisab, dan cara penghitungannya adalah dengan mengumpulkan semua pendapatan yang telah diperoleh dalam sekali melaut kemudian diambil zakatnya tanpa harus menunggu setahun.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nihayatus Suhria

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nihayatus Suhria

NIM : 05350093

Judul : Pendapatan Nelayan Yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur)


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharam 1431 H.
21 Desember 2009 M.

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 19480507 197703 1001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nihayatus Suhria

Lamp. :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nihayatus Suhria

NIM : 05350093

Judul : Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Asy Syaksiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharam 1431 H.
21 Desember 2009 M.
Pembimbing II


M. Yazid Afandi, S.Aq., M.Aq.
NIP. 19720913 200312 1001

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/183/2010

Skripsi dengan judul : Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan paciran kabupaten Lamongan Jawa Timur)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nihayatus Suhria

NIM : 05350093


Telah dimunaqasyahkan pada hari : Rabu, 13 Muharam 1431 H/30 Desember 2009 M

Nilai Munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 19480507 197703 1001

Penguji I



Drs. H. Abd Madjid AS, M.Si.
NIP. 19500327 199703 1001

Penguji II



Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 19631014 199203 1002



DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1001

SURAT PERNYATAAN

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nihayatus Suhria
NIM : 05350093
Jurusan/Prodi : Al Ahwal Asy Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "PENDAPATAN NELAYAN YANG BERPOTENSI ZAKAT (STUDI KASUS DI DESA BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharam 1431 H.
21 Desember 2009 M

Mengetahui,
Ka. Jur. al Ahwal Asy Syakhsiyah



Drs. Supriyatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1001

Penyusun



Nihayatus Suhria
NIM. 05350093

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada :

Abah, Ibu, Kakak, Adik dan Segenap Sani Karsam yang senantiasa mendendangkan do'a untuk kesuksesan ananda.

Terkhusus kepada Bu Ulm yang tak sempat melihatku memakai toga, semoga Allah mengampuni segala dosa beliau amin...

Para guru dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.

Mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.

Sahabat-sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia.

Almamaterku Pon-Pes Karangasem Muhammadiyah Paciran dan Kampus Putih UDN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

“Aku boleh kecil,...
namun itu bukan berarti halangan bagiku
untuk menulis namaku
pada dunia...”
(Ali Imran El Shirazy)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Hanya berkat pertolongan dan bimbingan dari Allah semataolah akhirnya skripsi dengan judul “Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur)” ini dapat penyusun selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran rektoratnya.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanatnya.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah (AS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta stafnya.

4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasutian, Dosen Penasehat Akademik penyusun, yang telah mengawal selama masa perkuliahan.
5. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. dan Bapak M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag. Dosen Pembimbing Skripsi penyusun, yang dengan terbuka dan penuh semangat bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Abd Madjid AS, M.Si. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si. Dosen Pengaji Skripsi penyusun, yang telah banyak memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Syari'ah (terkhusus di Jurusan AS) yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun, semoga amal shaleh tersebut dapat menjadi amal jariyah yang diridhai Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu para staf/karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah (terutama di Jurusan AS) yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan penyusun, berkat bapak dan ibulah universitas ini bergeliat.
9. Bapak Thoha Mansur, S.Pd., Kepala Desa Blimbingserta para staf, tempat penelitian penyusun, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya dalam pengumpulan data di lapangan.
10. Bapak-bapak responden, Bapak Fauzi, Bapak H. Subekan, Bapak Sukartek, Bapak H. Dewasno, Bapak H. Rohmat, Bapak Mardullah, Bapak Niwoto, Bapak Ahmad Shodiq, Bapak Makris, Bapak Muheriono, Bapak Suyoto, Bapak Imam Su'udi dan Bapak Suwartik terima kasih atas kesediaan dan waktunya.

11. Abah Ahmad Zubairi dan Ibu Sumarlik, ayah dan bunda penyusun. Alhamdulillah ananda dapat menyelesaikan kewajiban ananda. Semoga semua perjuangan abah dan ibu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.
12. Kakak dan adikku, mbak Dloh, mbak Er (mas Wi, Aza dan Zahid), cak Khud, mbak Zum, cak Hir, cak Din, Fifi dan Fahmi, terima kasih atas dukungannya (moril dan materiil) dan juga atas doanya. Berkat kalian semua aku dapat merasakan kasih sayang dan keutuhan keluarga besar.
13. Teman-teman penyusun (Alumni Karangasem, Ulul Albab, AS2-2005, IMM, UKM INKAI), Shirliy di Surabaya dan mbak Imaroh terimakasih atas bantuannya selama mengurus perizinan penelitian, Aul dan Yulmia terimakasih atas diskusi-diskusi panjang selama di asrama Hibrida I.
14. Semua pihak yang belum dapat penyusun sebutkan namanya. Semoga semua amal baik tersebut mendapatkan balasan dan ridha dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari sempurna. oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari pelbagai pihak sangat penyusun harapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 07 Zulqa'dah 1430 H.
26 Oktober 2009 M.
Penyusun

Nihayatus Suhria
NIM. 05350093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
	Jîm	j	je
	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'	kh	ka dan ha
	Dâl	d	de
	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
	Râ'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
	Tâ'	ŧ	te (dengan titik di bawah)
	Zâ'	ŧ	zet (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	Fâ'	f	ef
	Qâf	q	qi
	Kâf	k	ka
	Lâm	l	‘el
	Mîm	m	‘em
	Nûn	n	‘en
	Wâwû	w	w
	Hâ'	h	ha
	Hamzah	‘	apostrof
	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

	ditulis	muta‘addidah
	ditulis	‘Iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	ḥikmah
	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	ditulis	karâmah al-auliyâ’
--	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	ditulis	zakâh al-fîtri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a fa’ala
—	kasrah	ditulis	i žukira
—	dammah	ditulis	u yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	â jâhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	â tansâ
Kasrah + ya' mati	ditulis	î karîm
dammah + wawu mati	ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

	ditulis	al-qur’ân
	ditulis	al-qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	ditulis	as-samâ’
	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya.

	ditulis	żawî al-furûd
	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
1. Tujuan	4
2. Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12

1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Populasi dan Sampel	13
4. Pendekatan	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Metode Analisa Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG ZAKAT	17
A. Pengertian Zakat	17
B. Dasar Hukum	19
C. Syarat dan Rukun	21
1. Syarat-Syarat	21
2. Rukun	24
D. Macam-Macam Zakat	24
E. Penerima Zakat	25
F. Harta yang Wajib Dizakat	26
G. Tujuan dan Hikmah	29
1. Tujuan	29
2. Hikmah	30
H. Zakat Pendapatan dalam Islam	31
1. Pengertian	31
2. Nisab, Haul dan Kadar Zakatnya	32
3. Cara Pengeluaran Zakat Pendapatan	35

BAB III PENDAPATAN NELAYAN YANG BERPOTENSI ZAKAT DI DESA BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR	36
A. Profil Lokasi Penelitian	36
1. Kondisi Sosial	37
2. Kegiatan Perekonomian	42
B. Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat di Desa Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur	44
1. Perahu	49
2. Hasil Tangkapan	52
3. Sistem Bagi Hasil	54
BAB IV ANALISIS PENDAPATAN NELAYAN YANG BERPOTENSI ZAKAT	57
A. Qiyyas sebagai Sumber Hukum Islam	57
B. Menghitung Zakat Pendapatan Nelayan	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	TERJEMAHAN	I
Lampiran II	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	IV
Lampiran III	TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB	
	ZAKAT INSTRUKSI MENTERI AGAMA RI NO. 5	
	TAHUN 1991	VII
Lampiran IV	INSTRUMEN PENELITIAN	XI
	A. Daftar Responden	XI
	B. Pedoman Wawancara	XII
	C. Surat-Surat Perizinan Penelitian	XIV
Lampiran V	CURICULUM VITAE	XV

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Pendidikan Penduduk	38
Tabel 2.	Struktur Mata Pencaharian Penduduk	39
Tabel 3.	Tingkat Kesejahteraan Penduduk	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Blimbings merupakan salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur, ditinjau dari letak geografisnya yang berhadapan dengan Laut Jawa menyebabkan Desa Blimbings mempunyai potensi sumber daya kelautan yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Berdasarkan besarnya potensi laut dan didukung dengan pemanfaatan yang maksimal oleh para nelayan, maka dapat dikatakan bahwa para nelayan mendapatkan kesejahteraan yang cukup layak karena mereka menguasai laut yang berpotensi besar.

Para nelayan tidak setiap musim melaut. Biasanya jika musim barat¹ tiba para nelayan tidak ada yang pergi melaut dikarenakan cuaca di laut sangat buruk, gelombang tinggi, badai dan angin kencang hampir setiap saat terjadi pada musim ini. Musim barat biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk memperbaiki perahu, mesin dan jaring jika ada yang rusak, dan akan digunakan lagi pada saat musim barat telah usai.

Pada saat melaut biasanya satu perahu diisi kurang lebih 7 sampai 15 orang dengan lama perjalanan 7-15 hari atau sedikitnya para nelayan melaut dua kali dalam satu bulan. Penghasilan yang didapat tidak menentu, kadang

¹ *Musim barat* yakni musim yang dipengaruhi oleh *angin barat*, artinya angin yang bertiup dari arah barat, dan *arus selatan*, artinya arus yang menerjang ke arah selatan, yang mengakibatkan perahu nelayan sulit berlayar.

bisa mencapai puluhan juta rupiah, kadang juga hanya ratusan ribu rupiah dan bahkan bisa juga tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Modal awal yang dibutuhkan untuk melaut didapatkan dari perorangan dalam hal ini didapatkan dari *juragan*/pemilik kapal. Tetapi dalam pembagian hasilnya, dibagikan sesuai dengan jumlah *belah*, setelah dipotong dengan modal awal.²

Pendapatan nelayan di Desa Blimbings bisa dikatakan cukup besar, dengan pendapatan yang demikian selama ini para nelayan di sana belum mengeluarkan zakat pendapatan nelayan, dikarenakan kurangnya pemahaman dan informasi mengenai zakat pendapatan itu sendiri.

Pemahaman para nelayan di Desa Blimbings tentang zakat hanya seputar *zakat fitrah* dan *zakat mal* sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis| Nabi, yaitu meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, dan harta rikaz atau harta terpendam.

Padahal dengan menggunakan metode analogi (qiyas) zakat tidak hanya pada harta yang telah disebutkan di atas saja, akan tetapi terdapat pula sumber-sumber zakat baru yang sesuai dengan perekonomian modern saat ini, sumber zakat tersebut adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produksi hewan, zakat investasi properti (pabrik, gedung dan yang sejenisnya), zakat asuransi syari'ah, zakat

² Agung Ari Widodo, "Pelabuhan Brondong, Lamongan," <http://agung-fun.blogspot.com/2009/02/pelabuhan-brondong-lamongan.html>, akses 23 april 2009.

tanaman anggrek, ikan hias, sarang burung wallet, dan sektor modern lainnya yang sejenis, dan zakat sektor rumah tangga modern.³

Akibat dari kurangnya pemahaman mengenai persoalan tersebut dan zakat pendapatan tidak disebutkan dalam al Qur'an dan hadis secara langsung sebagaimana zakat-zakat di atas, maka masyarakat Blimbing menganggap bahwa tidak ada zakat untuk penghasilan/pendapatan yang telah diperoleh dari pekerjaan/profesi mereka (nelayan). Akan tetapi, jika seseorang nelayan memperoleh pendapatan yang cukup banyak atau lebih dari biasanya, maka nelayan tersebut akan membagikan uang atau ikan hasil tangkapannya kepada kerabat dan para tetangga mereka yang kurang mampu. Namun perlu diingat bahwa pembagian tersebut bukan dimaksudkan untuk menunaikan zakat tetapi hanya untuk *sadaqah*. Selain itu, setiap perahu milik masyarakat Blimbing diharuskan mengisi kaleng yang telah disediakan oleh ta'mir masjid setempat, dan pemungutan kaleng tersebut dimaksudkan untuk *infaq* dan *sadaqah*.

Nelayan di Desa Blimbing ada dua macam yaitu *juragan* dan *belah* (nelayan buruh). Dengan adanya perbedaan tersebut, maka pendapatan yang diperoleh pun berbeda-beda. Pendapatan *juragan* jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pendapatan *belah*, karena *juragan* adalah selaku pemilik modal.

Dari kedua macam pendapatan di atas, apakah pendapatan-pendapatan tersebut dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat atau tidak. Apabila pendapatan-pendapatan tersebut tergolong

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm.93-123.

pendapatan yang berpotensi zakat, maka bagaimanakah cara penghitungan zakatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berasumsi bahwa kasus tersebut layak untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah pendapatan nelayan di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat?
2. Apabila pendapatan nelayan tersebut dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat, maka bagaimanakah cara penghitungan zakatnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pendapatan nelayan di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat.
 - b. Memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai bagaimana cara penghitungan zakatnya.
2. Kegunaan
 - a. Sebagai informasi sekaligus menambah pengetahuan tentang kewajiban melaksanakan zakat pendapatan nelayan bagi para nelayan

pada umumnya dan khususnya bagi para nelayan di Desa Blimbings
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

- b. Menambah cakrawala pengetahuan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya, serta sebagai sarana pengembangan khazanah ilmu pengetahuan agama Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya tulis (penelitian dan buku) yang mengulas secara spesifik tentang zakat pendapatan nelayan oleh penulis belum ditemukan. Namun yang membahas tentang zakat pendapatan atau hasil usaha atau profesi sangatlah banyak, di antaranya adalah sebuah penelitian yang menekankan pembahasannya pada keberadaan konsep haul dalam zakat pendapatan dengan menjelaskan pokok-pokok pikiran Qaradawi dalam kaitannya dengan masalah haul dalam zakat pendapatan.⁴

Dalam penelitian lain juga dijelaskan tentang seberapa besar nisab yang ditetapkan untuk zakat profesi serta metode-metode yang digunakan Qaradawi dalam menentukan nisab zakat hasil profesi atau zakat pendapatan yaitu qiyas, al istihsan, al istislah dan ‘urf.⁵

Penelitian selanjutnya menjelaskan tentang zakat profesi berikut dengan nisab dan haulnya yang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai

⁴ Abdul Haris, “Analisis terhadap Pandangan Yusuf al Qaradawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan”, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

⁵ Laeli Farchah, “Metode Penetapan Nishab pada Zakat Hasil Profesi menurut Pemikiran Yusuf al Qaradawi”, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

negeri dan pegawai perusahaan daerah. Karena dengan menggali zakat dikalangan instansi pemerintah dan staf perusahaan, maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan, juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan yang tidak mampu.⁶

Selanjutnya beberapa pendapat dari pakar Hukum Islam, diantaranya ada yang berpendapat bahwa penghasilan-penghasilan yang diperoleh seseorang dari berbagai macam usaha atau pekerjaan atau profesi selain dari perdagangan, pertanian, atau perkebunan dan peternakan juga wajib dizakati berdasarkan dalil *qiyyas* (*analogical reasoning*). Bahkan harta benda yang diperoleh tanpa usaha pun, misalnya dari warisan, hibah, wasiat, hadiah, juga wajib dizakati, apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Sudah tentu dengan menggunakan *qiyyas* sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menentukan hukum ijtihadi yang akurat dan proporsional.⁷

Yusuf Qaradawi telah menguraikan masalah zakat secara luas mulai dari alam pemikiran statis tradisional hingga ke alam pemikiran dinamis rasional. Tentang zakat profesi, beliau membahas pandangan fiqh tentang

⁶ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm.39.

⁷ Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-9, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996), hlm.228.

pencarian dan profesi, serta pendapat para ulama fiqh terdahulu dan para ulama fiqh sekarang, serta penjelasan tentang pendapat yang lebih kuat.⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa zakat profesi (*Kasb al 'Amal wa al Mihan al Hurrah*) sebagaimana pendapat Yusuf Qaradawi adalah *al mal al mustafad* yang telah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat, dan perbedaan pendapat hanya teletak pada persyaratan haul,⁹ kemudian ada juga yang membahas tentang zakat gaji dengan memberikan landasan hukumnya serta menentukan nisab dan kadar zakatnya.

Secara syar'i ibadah zakat bersifat universal dan abadi, sedang secara fiqh bersifat relatif dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Khalaf bahwa zakat adalah ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan.¹⁰

Sedangkan penelitian tentang nelayan diantaranya adalah penelitian yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil penangkapan ikan di Desa Weru yang berdasarkan adat istiadat yang berlangsung di sana. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai cara-cara bagi hasil penangkapan ikan di Desa Weru yang menurut Hukum Islam telah sesuai

⁸ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk., cet. ke-3 (Bogor : Litera Antar Nusa, 1993), hlm.459-462.

⁹ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm.140.

¹⁰ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm.53.

dengan Syari'at Islam.¹¹ Selanjutnya penelitian tentang bagaimana cara kerjasama bagi hasil penangkapan ikan pukat cincin antara nelayan dan pemilik kapal dilakukan, pembahasannya dimulai dari pelaku, modal, obyek, ijab qabul dan juga pandangan Hukum Islam terhadap praktek tersebut.¹²

Pembahasan dalam penelitian selanjutnya mengenai bagaimana terjadinya praktek jual beli hasil laut antara bakul dan nelayan, dimulai dari pemberian modal oleh bakul sebagai pengikat kepada nelayan, kemudian dijelaskan pula dalam hal transaksi di antara mereka dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek tersebut.¹³

Ada juga penelitian yang membahas tentang pandangan nelayan terhadap pekerjaannya, nelayan di Desa Torjek memiliki pandangan bahwa kerja merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian mengenai perilaku nelayan dalam bekerja dilihat dari sikap kerjanya, ketekunan dalam bekerja, efisiensi kerjanya dan pemanfaatan hasilnya.¹⁴

¹¹ Deni Jazuli, "Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹² Reno Rahman, "Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin Antara Nelayan dan Pemilik Kapal menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Pulau Baai Kota Bengkulu)", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹³ Muhammad Ali, "Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul dan Nelayan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Antara Tahun 1980-2002 dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁴ Sri Wahyuni, "Etos Kerja Nelayan di Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kangean Kabupaten Sumenep", Skripsi Strata Satu Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Penelitian selanjutnya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problem keluarga nelayan di Desa Baba yaitu:

1. Faktor *eksternal*, meliputi cuaca dan pendaratan
2. Faktor *internal*, yaitu berasal dari individu atau kehidupan nelayan itu sendiri sehingga berpengaruh terhadap problem keluarga nelayan

Selanjutnya tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi problem tersebut yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dalam mengatasi problem keluarga
2. Strategi dalam mengatasi problem keluarga
3. Peranan agama dalam mengatasi problem keluarga¹⁵

Penelitian selanjutnya menggambarkan tentang ritual Rokat Tase mulai dari sejarah rokat tase, prosesi dan simbol-simbol Rokat Tase, serta hubungan Rokat Tase dengan nelayan. Disamping juga menjelaskan tentang konstruksi keberagamaan masyarakat nelayan desa Branta dalam hal rokat tase sebagai manifestasi kultural-religius.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Zakat adalah salah satu rukun Islam bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara semua rukun Islam, karena

¹⁵ Mia Rostikaniawati, “Problematika Keluarga Nelayan (Studi Kasus terhadap Tiga Profil Keluarga Nelayan Desa Baba Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)”, Skripsi Strata Satu Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁶ Hanafi Baidawi, “Konstruksi Keberagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus terhadap Ritual ‘Rokat Tase’ di Desa Branta, Tlanakan, Pamekasan, Madura)”, Skripsi Strata Satu Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada masing-masing individu.¹⁷ Dinamakan zakat karena dapat menyucikan jiwa dan harta, firman Allah SWT:

18

Orang yang memiliki harta satu nisab atau lebih diwajibkan untuk memberikan jumlah tertentu dari hartanya dengan cara memindahkan hak milik kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, karena pada hakekatnya harta benda seseorang itu mengandung hak milik orang fakir miskin, berdasarkan firman Allah SWT:

19

Dalam masalah zakat kekayaan, secara implisit telah disinggung dalam al Qur'an:

20

¹⁷ M. Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.10.

¹⁸ At Taubah (9) : 103.

¹⁹ Az|Zariyat (51) : 19.

²⁰ Al Baqarah (2) : 267.

Dari ayat tersebut mencakup semua harta yang dikenal pada masa Nabi dan pada masa yang akan datang, maka ayat ini bersifat universal tidak lepas dari harta yang dimiliki di zaman manapun dan nas{ ini mewajibkan zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang strategis karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan manusia sepanjang waktu, sedangkan qiyas atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta atau kekayaan yang belum ada ketentuannya didasarkan pada ayat yang mempunyai ‘illat yang sama, sebagaimana kaidah:

21

Oleh karena itu ayat-ayat al Qur'an mengenai sumber-sumber hukum zakat yang sudah ada harus ditafsirkan secara jelas sehingga jenis kekayaan baru dapat terjangkau dalam keumuman ayat tersebut yang satu sama lain dapat diqiyaskan pada zakat kekayaan yang telah ada pada masa Rasulullah.

Islam tidak menganjurkan pemerataan ekonomi dalam pengertian bahwa seluruh individu harus memiliki kesamaan status ekonomi dalam pengertian harta tidak dikuasai oleh sekelompok orang tertentu saja, tetapi harus menyebar ke seluruh masyarakat, sehingga semua orang memperoleh penghidupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.²² Islam tidak

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.71.

²² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeraya dan Nastangin, cet. ke-2, (Yogyakarta: Dana Bakthi Wakaf, 1995),I, hlm. 122.

membolehkan penumpukan harta di tangan segelintir orang, yakni suatu keadaan dimana harta secara berlebihan berada di tangan satu pihak.²³

Oleh karena itu sebagai upaya pemerataan harta, dikenakanlah kewajiban zakat jika telah mencapai nisab dan terpenuhi syarat-syarat yang lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case studies*).

Menurut Prof. Burhan Bungin, penelitian studi kasus adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena yang bersifat kontemporer dalam kehidupan nyata yang terjadi pada individu atau unit sosial tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, studi kasus yang diangkat adalah fenomena pendapatan nelayan di Desa Blimming Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur apakah tergolong pendapatan yang berpotensi zakat atau tidak.

²³ Ibid, hlm.167.

²⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.19-22.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitiannya adalah penelitian *deskriptif-analitis*, data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) dianalisis dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif,²⁵ dalam hal ini mengenai pendapatn nelayan yang berpotensi zakat.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan yang ada di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang berjumlah 7.561 orang, dengan rincian pemilik perahu (*juragan*) berjumlah 840 orang dan buruh perikanan (nelayan buruh atau *belah*) berjumlah 6.721 orang. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 13 responden, yaitu 8 responden dari *juragan* kapal dan 5 responden dari *belah*, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan atas penilaian subjektif dari peneliti bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (*representatif*) dari populasi.²⁶

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-antropologis* yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah kehidupan manusia –dalam

²⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.95.

²⁶ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.147.

hal ini mengenai masalah pendapatan nelayan yang berpotensi zakat– yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang berpijak kepada kaidah-kaidah al Qur'an, hadis, fiqh Islam dan usul fiqh. Cirinya dengan melakukan sebuah penelitian secara menyeluruh (holistik) dan mendalam.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik observasi langsung, peneliti berada bersama objek yang diteliti dan secara langsung melakukan pengamatan kepada objek yang diteliti (para nelayan dan pendapatannya).
- b. Teknik wawancara, dilakukan secara mendalam (*indept interview*) kepada responden dan informan kunci, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.²⁷
- c. Teknik kepustakaan dan dokumentasi, dilakukan di perpustakaan dengan melihat data-data dan dokumen yang berguna sebagai bahan acuan untuk landasan teoretis maupun daftar bacaan serta dilakukan saat mengambil data dari *life story* (riwayat hidup) responden.

6. Metode analisa data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

²⁷ Nurul Zuriah, *Metodologo Penelitian*, hlm.247.

yang dapat diamati,²⁸ dengan kerangka pikir *induktif* yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. Dalam hal ini konsep-konsep, pengertian-pengertian dan pemahaman didasarkan pada pola yang ditemui di dalam data.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan kajian dalam penelitian, skripsi ini dirumuskan kedalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun rincianya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai landasan atau alasan pemilihan judul, pokok masalah yang dijadikan dasar penelitian yang akan diteliti untuk dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memaparkan data-data yang menjadi rujukan dalam penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan teori atau pendekatan yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Ibid., hlm.92.

²⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana,2006), hlm.169.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang zakat yang berisi pengertian zakat, landasan hukumnya, syarat-syarat dan rukun, macam-macam zakat, sasaran atau penerima zakat dan hikmah serta tujuan zakat.

Selanjutnya dalam bab ketiga dideskripsikan tentang gambaran umum wilayah yang dijadikan tempat penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan masnyarakat di daerah tersebut, juga akan diuraikan mengenai letak geografisnya agar dapat diketahui dengan jelas letak daerah tersebut, kemudian akan dideskripsikan pula mengenai pendapatan nelayan di Desa Blimbingsari Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Bab keempat merupakan pembahasan dan analisa dari data-data yang telah diperoleh sebagaimana diuraikan dalam bab ketiga, yaitu analisis terhadap pendapatan nelayan apakah dapat digolongkan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat atau tidak dan bagaimanakah cara penghitungan zakatnya.

Bab kelima adalah hasil final penyusunan skripsi ini yang merupakan penutup, di sini akan disimpulkan mengenai pembahasan-pembahasan sebelumnya dan juga dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa pendapatan nelayan di Desa Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan nelayan khususnya di Desa Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur, merupakan pendapatan yang berpotensi zakat karena profesi nelayan dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup banyak, dilakukan dengan cara yang mudah dan sesuai dengan syari'at Islam. Di samping itu juga karena dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah disebutkan bahwa hasil pendapatan dan jasa wajib dikeluarkan zakatnya.¹
2. Cara penghitungan zakat pendapatan nelayan dimulai dengan membagikan pendapatan kepada setiap nelayan. Adapun cara penghitungan pembagian kepada masing-masing nelayan dapat dilihat pada uraian BAB IV. Dari uraian pada BAB IV tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan nelayan yang mencapai nisab adalah pendapatan *juragan*, oleh sebab itu yang wajib megeluarkan zakat pendapatan nelayan adalah *juragan*, dan untuk nelayan *belah* tidak wajib mengeluarkan zakat dikarenakan pendapatannya

¹ Pasal 11 ayat (2)

belum mencapai nisab. Pendapatan *juragan* yang berjumlah Rp.4.900.000,- tersebut dikenakan zakat sebesar 5% atau 10%, sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 245.000,- atau Rp. 490.000,-. Penentuan nisab dan kadar zakat dalam zakat pendapatan nelayan tersebut diqiyaskan pada zakat pertanian.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya karya ini diharapkan dapat membantu para nelayan pada umumnya dan khususnya nelayan di Desa Blimbingsari Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur, menentukan apakah pendapatan yang diperolehnya telah memenuhi persyaratan kewajiban mengeluarkan zakat atau belum. Apabila pendapatan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka seyogyanya para nelayan mengeluarkan zakat untuk setiap pendapatan yang diperolehnya, karena mengeluarkan zakat untuk umat muslim yang telah memenuhi syarat adalah wajib hukumnya.
2. Kepada para mubalig, da'i dan praktisi keilmuan diharapkan dapat mensosialisasikan, mengajarkan dan membimbing masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada para nelayan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa zakat tidak hanya pada harta-harta yang disebutkan pada zaman Rasul saja, tetapi pada masa sekarang zakat telah mengalami perluasan yang pesat sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini.

3. Dan kepada para pengurus dan pengelola zakat, diharapkan dapat mengelola serta menyalurkan zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari zakat tersebut dan dengan menyalurkan zakat produktif diharapkan pula dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf UII, 1995.

Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al, *Sahih al Bukhari*, 5 jilid, Beirut : Dar al Fikr, 1401 H/1993 M.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeraya dan Nastangan, 4 jilid, cet. ke-2, Yogyakarta : Dana Bakthi Wakaf, 1995.

Ali, Muhammad, "Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul dan Nelayan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Antara Tahun 1980-2002 dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Assal, M dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Farchah, Laeli, "Metode Penetapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi menurut Pemikiran Yusuf al Qardawi", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Halim, M. Nipan Abdul, *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, Bandung : M25, 2001.

Haris, Abdul, "Analisis Terhadap Pandangan Yusuf al Qardhawi tentang *Haul* dalam Zakat Pendapatan", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

- Hasan, K. N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995.
- Hasyim Kamali, Muhammad, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Jazuli, Deni, "Pembagian Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Kamus Ilmu Usul Fikih*, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, ttp. : AMZAH, 2005.
- Khallaq, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.
- Kurde, Nukthoh Arfawie, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A. B. dkk, cet. ke-24, Jakarta : Lentera, 2009.
- Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* terj. Salman Harun dkk., cet. ke-3, Bogor : Litera Antar Nusa, 1993.
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, 14 jilid, Kuwait : Dar al Bayan, 1388 H/1868 M.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi ash, *Pedoman Zakat*, cet. ke-5, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Rahman, Reno, "Bagi Hasil Penangkapan Ikan Pukat Cincin Antara Nelayan dan Pemilik Kapal menurut Hukum Islam (studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Pulau Baai Kota Bengkulu)", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.

Yahya, Muktar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-1, Bandung : Al Ma'arif, 1993.

Zuhaili, Wahabah az, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, 11 jilid, cet. ke-10, Damaskus : Dar al Fikr, 1428 H/2007 M.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-9, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996.

Lain-lain

Arifin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Baidawi, Hanafi, “Konstruksi Keberagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Terhadap Ritual ‘Rokat Tase’ di Desa Branta, Tlanakan, Pamekasan, Madura)”, Skripsi Strata Satu Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Ensiklopedi Indonesia, 7 jilid, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1983.

Ensiklopedi Islam, 5 jilid, cet. ke-4, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Kusnadi, *Nelayan : Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2000.

Rostikaniawati, Mia, “Problematika Keluarga Nelayan (Studi Kasus Terhadap Tiga Profil Keluarga Nelayan Desa Baba Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)”, Skripsi Strata Satu Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, cet. ke-2, Jakarta : Kencana, 2006.

Wahyuni, Sri, “Etos Kerja Nelayan di Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kangean Kabupaten Sumenep”, Skripsi Strata Satu Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Agung Ari Widodo, “Pelabuhan Brondong Lamongan,” <http://agung-fun.blogspot.com/2009/02/pelabuhan-brondong-lamongan.html>, akses 23 April 2009.

Helmi Azhari, “Potret Nelayan Brondong,” <http://www.indosiar.com/ragam/potret-nelayan-brondong>, akses 23 April 2009.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

HLM	FTN	TERJEMAHAN
10	18	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
10	19	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
10	20	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
11	21	Hukum itu berkisar pada ‘illahnya tentang ada dan tidaknya.

BAB II

HLM	FTN	TERJEMAHAN
19	9	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
19	10	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
19	11	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
19	12	Maka ajarkanlah bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayar sedekah (zakat) pada harta mereka, diambil dari yang kaya diantara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin.
20	13	Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi, dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu : tidaklah akan berkurang harta disebakan zakat, dan tidak teraninya seorang hamba yang diterimanya dengan hati sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, serta tidak membuka seorang hamba pintu meminta, kecuali akan

		dibukakan Allah baginya pintu kemiskinan.
20	14	Sungguh aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara zakat dan s̄alat karena zakat merupakan kewajiban atas harta, demi Allah andaikata mereka tidak lagi memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka karenanya.
23	16	Setiap perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan beroleh apa yang diniatkannya.
26	20	Tidaklah sedekah (zakat) bagi yang kurang dari lima <i>usuq</i> , unta yang kurang dair lima ekor dan mata uang di bawah lima <i>awaq</i> .

BAB IV

HLM	FTN	TERJEMAHAN
58	5	Hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
59	8	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
60	9	Hukum itu berkisar pada illahnya tentang ada dan tidaknya.
62	13	Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohin kurma, dan tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
63	15	Yang diairi oleh hujan/mata air, atau merupakan rawa ('usariy), zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan

65	17	bantuan binatang (nadzh), zakatnya seperduapuluh. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
----	----	--

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Al Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Al Hasan Ibn Al Mughirah Ibn Bardiyah Ayya' Al Bukhari. Nama yang terkenal dikalangan umat Islam adalah Al Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari jum'at, 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji kemudian tinggal di Hijaz unuk menuntut ilmu dari para fuqaha dan muhadditsin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *Al Tarikh Al Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadits beserta sanad-sanadnya. Dalam usahanya menjumpai imam-imam hadits, beliau melawat ke Baghdad, Basrah, Makkah, Syam, Himmas Asyqalani dan Mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartan, sebuah desa di Samarkhan dan wafat disana pada akhir bulan Ramadhan tahun 256 H. buah karyanya yang paling dikenal adalah bidang hadits yaitu *Sahih Al Bukhari*.

Abdul Wahab Khallaf

Dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al Qur'an beliau belajar di Al Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 beliau menyelesaikan sekolah di Al Qada'u Asy Syar'iy. Pada tahun yang sama beliau diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dengan pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920, beliau diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi Mudhir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementerian wakaf pada tahun 1924. Dan beliau diangkat menjadi Mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustaz pada mata kuliah Syar'iyah Islamiyyah pada tahun 1938, disamping itu beliau juga sering mengadakan kunjungan ke Negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga ia dikenal dengan pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota bahasa Arab dan menjadi perintis pada Mu'jam al Qu'an. Karya-karya beliau adalah *Ushul Al Fiqh*, *Ahkam Al Ahwal Asy Syakhsiyah*, *As Siyasat Asy Syar'iyah* dan *Nur min al Islam* (tafsir). Dan beliau wafat pada hari jum'at, 20 Januari 1956.

Hasby Ash Shiddieqy

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904, putera dari Teuku H. Hussain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan darah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau mulai belajar pada ayahnya kemudian masuk pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab kepada Syaikh Muhammad Ibnu Salim Al Kahi, setelah itu beliau masuk perguruan tinggi Al Irsyad Surabaya. Pada tahun 1928, beliau mendirikan sekolah al Huda Lhoksumawe. Tahun 1951 menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta dan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Fiqh pada Fakultas tersebut. Hasil karya beliau antara lain *Al Islam*, *Pedoman Zakat*, *Pedoman Shalat*, *Pedoman Puasa*, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, *Pengantar Fiqh Muamalah* dan

lain-lain. Karena karya-karyanya beliau mendapat gelar Dr. HC dalam bidang hukum Islam. Beliau wafat dalam rangka ibadah haji di Asrama Haji Jakarta tahun 1975.

As Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang Ulama Kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam. Pada usia 10 tahun beliau telah menghafal al Qur'an dengan baik, setelah itu beliau belajar di perguruan tinggi Al Azhar Kairo. Pada tahun 1947, beliau memperoleh ijazah doctor di Universitas Al Azhar. Karyanya yang paling monumental adalah *Fiqh As Sunah*. Sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang fiqh dan kajian Islam, pada tahun 1414 H/1994 M beliau bersama beberapa ulama dan ilmuwan tingkat internasional dianugerahi hadiah internasional oleh yayasan Raja Faisal di Riyad, Arab Saudi.

Wahbah Az Zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az Zuhaily, dilahirkan di kota Dar Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1923. Beliau belajar di fakultas Syar'iyyah di Universitas Al Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc. dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat Jayyid pada tahun 1957. Selain itu beliau juga mendapat gelar pada diploma Mazhab Asy Syari'ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Al Qahirah, kemudian gelar doctor pada Hukum Asy Syari'ah Al Islamiyyah dicapai pada tahun 1963. Pada tahun yang sama pula dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas di Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh Al Islami. Adapun karyanya antara lain *Al Wasit Fi Usul Fiqh*, *Al Fiqh Al Islami Fi Ushulih Al Jadid*, *Al Fiqh Al Islami Wa 'Adillatuafsir Al Munir*, *Al Aqidah Wa Syari'ah Wa Al Manhaj*.

Yusuf Qaradawi

Beliau dilahirkan di desa Saft Turab, provinsi Monovia Mesir pada tahun 1926 M, dengan nama Yusuf Abdullah Al Qardawi. Dalam masa yang relatif masih anak-anak, beliau sudah rajin belajar menulis dan menghafal Al Qur'an. Karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal Al Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya. Karena kemahirannya, beliau dipanggil dengan nama Syaikh Al Qardawi oleh orang-orang disekelilingnya. Al Qardawi mendapatkan gelar doctoral dengan disertasinya *Az Zakah Wa Asraruh Fi Hal Al Musykil Al Ijtimaiyyah* pada Universitas Al Azhar dengan predikat Cumlaude. Sekarang selain disibukkan dengan menulis buku, artikel, ceramah, beliau juga menjabat sebagai Guru Besar di Universitas Qatar. Disamping itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sejarah Nabi pada Universitas yang sama. Al Qardawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis dihampir semua bidang ilmu keagamaan. Beberapa karya tulisnya antara lain *Fiqh Az Zakah*, *Ijtihad Fi Asy Syari'ah*, *Al Haran Wa Al Haram*, *Daur Al Qiyam Wa Al Akhlaq Fi Al Iqtisad Al Islami* dan lain-lain.

Didin Hafidhuddin

Lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Beliau mengikuti Program Diploma bahasa Arab Universitas Madinah Saudi Arabia. Saat ini aktif sebagai dosen IPB dan Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, Pemimpin pesantren mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab Bogor, Ketua Dewan Syari'ah Dompet Dhu'afa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional dan Dewan Pleno Forum Zakat. Adapun beberapa karya yang telah diterbitkan adalah *Islam Aplikatif*, *Zakat dalam perekonomian Modern*, dan lain-lain. Beliau juga aktif menulis artikel di media cetak seperti Koran Republika, Bernas, Kompas, serta beberapa jurnal.

Lampiran III

TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT

INSTRUKSI MENTERI AGAMA RI NO. 5 TAHUN 1991

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
A.	<i>Zakat Harta :</i>				
I.	<i>Emas, Perak, Dan Uang :</i>				
	1. Emas Murni	96 gram emas	1 tahun	2,5%	
	2. Perhiasan wanita, peralatan dan perabotan dari emas.	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	3. Perak	672 gram			
	4. Perhiasan wanita, peralatan dan perabotan dari perak.	Senilai 672 gram perak	1 tahun	2,5 %	
	5. Logam mulia senilai emas, perak, seperti platina.	Senilai 96 gram emas	1 tahun	2,5%	
	6. Batu permata seperti intan berlian.	Senilai 96 gram emas	1 tahun	2,5%	
II.	<i>Perusahaan/Pendapat/Perdagangan :</i>				
	1. Industri, seperti, tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/tahu, batik, ukir-ukiran.	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya.
	2. Industri pariwisata, seperti, hotel, cottage, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang.	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	3. Perdagangan, seperti, ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, pertokoan, warung, depot/kios, percetakan, penerbitan.	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	4. Jasa, seperti, notaries, akuntan, travel biro, biro reklame, designer, salon, transportasi laut, darat dan udara.	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2,5 %	
	5. Real estate, seperti,	Senilai 96	1 tahun	2,5%	

	perumahan, penyewaan rumah/tanah. 6. Pendapatan, seperti, gaji, honorarium, komisi, penghasilan dokter. 7. Usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan, seperti, tambak, kebun teh/karet/kopi, peternakan ayam, bebek, kelinci dan sebagainya. 8. Uang simpanan, seperti, tabanas, deposito, uang tunai.	gram emas murni Senilai 96 gram emas murni Senilai 96 gram emas murni Senilai 96 gram emas murni	1 tahun 1 tahun 1 tahun	2,5% 2,5% 2,5%	Cara menghitungnya penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima.
III.	<i>Binatang Ternak :</i> 1. Kambing, biri-biri, domba.	40-120 ekor 121-200 ekor 201-300 ekor	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 ekor 2 ekor 3 ekor	Dan seterusnya setiap tambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor.
	2. Sapi	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun	Dan seterusnya setiap tambahan 30 ekor sapi, kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun.
	3. Kerbau dan Kuda	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun	Zakat kerbau dan kuda sama dengan sapi.
IV.	<i>Tumbuh-tumbuhan :</i> 1. Padi	13,5 kwintal gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	5% atau 10%	Jika airnya susah 5%, jika airnya mudah

	2. Biji-bijian, seperti, jagung, kedelai. 3. Umbi-umbian, seperti, ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe. 4. Buah-buahan, seperti, kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, papaya, nanas, kelapa sawit, mangga, apukat, pala, lada, pinang. 5. Tanaman hias, seperti, anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh. 6. Rumput-rumputan, seperti, serei (minyak serei), bamboo, tebu. 7. Daun-daunan, seperti, teh, tembakau, vanili. 8. Kacang-kacangan, seperti, kacang hijau, kedelai, kacang tanah. 9. Sayur-sayuran, seperti, bawang, mentimun, kol, bit, wortel, petai, bayam, sawi, cabai.	Senilai 13,5 kwintal gebah atau 750 kg beras Senilai 13,5 kwintal gabah atau 750 kg beras	Tiap panen Tiap panen Tiap panen Tiap panen Tiap panen Tiap panen Tiap panen Tiap panen Tiap panen	5% atau 10% 5% atau 10%	10%
B.	<i>Zakat Fitrah :</i> Beras, sagu, jagung, singkong/gaplek.	Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri	Tiap akhir Ramadhan	2,5 kg atau 3,5 liter	Jika airnya susah 5%, jika airnya mudah 10% Dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Biasa dibayarkan dengan uang seharga barang tersebut.

				Dilakukan di daerah yang berlaku makanan pokoknya.
--	--	--	--	--

Lampiran IV**INSTRUMEN PENELITIAN****A. Daftar Responden**

No.	Nama Responden	Tanggal Wawancara	Pekerjaan	Paraf
1.	Fauzi	26 Juni 2009 dan 15 November 2009	Nelayan	
2.	H. Subekan	27 Juni 2009	Nelayan	
3.	Sukartek	28 Juni 2009	Nelayan	
4.	H. Dewasno	29 Juni 2009	Nelayan	
5.	H. Rohmat	30 Juni 2009	Nelayan	
6.	Mardullah	1 Juli 2009	Nelayan	
7.	Niwoto	2 Juli 2009	Nelayan	
8.	Ahmad Shodiq	3 Juli 2009	Nelayan	
9.	Makris	4 Juli 2009	Nelayan	
10.	Muheriono	5 Juli 2009	Nelayan	
11.	Suyoto	6 Juli 2009	Nelayan	
12.	Imam Su'udi	7 Juli 2009	Nelayan	
13.	Suwartik	23 September 2009	Nelayan	
14.	Ahmad Zubairi	8 Juli 2009	Ta'mir Masjid	

B. Pedoman Wawancara

1. Kepada Nelayan

- a. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan?
- b. Mengapa bapak memilih bekerja sebagai nelayan? Apa alasannya?
- c. Dari mana bapak memperoleh modal awal untuk membuat perahu serta melengkapi perlengkapannya?
- d. Dalam satu bulan berapa kali bapak melaut (miyang)? Dan biasanya ditempuh berapa hari?
- e. Pada saat melaut (miyang) dalam satu perahu biasanya diisi berapa orang?
- f. Berapakah pendapatan kotor yang didapat perahu dalam sekali melaut (miyang)?
- g. Bagaimana cara bapak membagikan pendapatan tersebut kepada para awak kapal (ABK)?
- h. Berapa pendapatan bersih yang bapak dapatkan dalam sekali melaut (miyang)?
- i. Apakah bapak mengetahui bahwa hasil pendapatan nelayan merupakan pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya?
- j. Apakah bapak termasuk orang yang mengeluarkan zakat dari hasil pendapatan nelayan?
- k. Apa motivasi dan dasar bapak dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan zakat tersebut?

1. Kapan bapak mengeluarkan zakat tersebut? Setiap kali setelah melaut atau dalam satu tahun?
- m. Bagaimana bapak menentukan besar nisab zakatnya? Dan berapa persen bapak mengeluarkan zakatnya?
- n. Apakah perahu bapak mendapatkan kaleng dari masjid dan diminta untuk mengisinya?
- o. Berapa kali bapak mengisi kaleng dalam satu bulan? Berapa jumlahnya?
- p. kapan kaleng tersebut dikumpulkan? Berapa bulan sekali?
- q. Apa motivasi dan dasar bapak dalam mengisi kaleng tersebut?

2. Kepada Ta'mir Masjid

- a. Mengapa masjid memberikan kaleng kepada nelayan untuk diisi? Apa alasanya?
- b. Apa benar bahwa masjid sudah sampai pada taraf membutuhkan dana dari pendapatan nelayan?
- c. Atas dasar pertimbangan apa jumlah pengisian kaleng ditentukan?
- d. Bagaimana pengelolaan uang yang didapat dari pengisian kaleng oleh nelayan? Dipergunakan untuk apa?



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Yogyakarta, 7 Mei 2009

Nomor : UIN/ 05/ AS/ PP.01.1/ 812 / 2009
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepada Biro Administrasi Pembangunan
Di-
Komplek Kepatihan-Danurejan, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pegumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : NIHAYATUS SUHRIA
NIM : 05350093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : ZAKAT PENDAPATAN NELAYAN (STUDI KASUS DI DESA BLIMBING PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR)

Guna mengadakan penelitian (riset) di:
Desa Blimbings Paciran Lamongan Jawa Timur

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55218

Nomor : 070/2486
Hal : Ijin Penelitian

13 Mei 2009

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Timur
c/q Bakesbanglinmas Prov. Jawa Timur
Di
SURABAYA.

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DT.1/TL.00/1655/2009
Tanggal : 11 Mei 2009.
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : **NIHAYATUS SUHRIA**
NIM/NIP : **05350093**
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : **ZAKAT PENDAPATAN NELAYAN (STUDI KASUS DI DESA BLIMBING PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR)**

Lokasi : Lamongan, Jawa Timur

JWaktu : Mulai Tanggal 13 Mei 2009 s/d 13 Agustus 2009
Penelitian

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



I. SURAT DIJUMADAL

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi DIY Sebagai Laporan;
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 19 Mei 2009

Nomor : 072/4102/203.3/2009
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. **Bupati Lamongan**
Up. Kabkesbang Dan Politik
di
LAMONGAN

U.P-

Menunjuk Surat **Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda DIY**

Tanggal : 13 Mei 2009

Nomor : 070/2486

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : NI HAYATUS SUHRIA

Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mhs. Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : " ZAKAT PENDAPATAN NELAYAN (STUDI KASUS DI DESA BLIMBING
PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR).

Pembimbing : Drs. H. Dahwan, M.Si
 M. Yazid Afandi, S.E., M.A.

Peserta : -

Waktu : 13 Mei s/d 13 Agustus 2009

Lokasi : Paciran Lamongan Jawa Timur

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DIONI PURWANTO, SH, MM
WA Pendata Tk. I
Nip. 010 204 616

Tembusan : *Kepala Biro Administrasi Pembangunan*



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS

Jl. Lamongrejo No. 92 Telp. (0322) 321706

Email : WWW. bakesbang @ lamongan.Go.id. wibsite: WWW lamongan. Go.id
L A M O N G A N

Lamongan, 12 Juni 2009

Nomor : 072/ 192/413.204/2009
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

[imari] :
Yth. Sdr. Camat Paciran
di -

LAMONGAN

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 072/4102/203.3/2J09 Perihal : Penelitian / Survey / Research
Maka dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian / Survey/Research oleh :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : NIHAYATUS SUHRIA |
| 2. N omor | : 070/2486 |
| 3. Alamat | : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta |
| 4. Pe'kerjaan / Jabatan | : Mahasiswa |
| 5. Thema / Judul | : Zakat Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Di Desa Blimbing Paciran Lamongan Jawa Timur) |
| 6. Lokasi Survey / Penelitian | : Di Desa Blimbing Kec. Paciran Kabupaten Lamongan |
| 7. Lama Survey / Penelitian | : Tanggal 13 Juni s/d 13 Agustus 2009 |
| 8. Jumlah Personel | : 1 (satu) orang |

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesilauan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Setelah berakhirnya Penelitian/Survey/Research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Penelitian/Survey sebelum meninggalkan daerah setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN LAMONGAN

Kabid Kajian Strategis

Drs. SUAIB, MM

Pembina TKI

NIP. 1953123 11981031.116

TEMBUSAN :

1. Sdr. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Dan Dim 0812 Lamongan;
3. Sdr. Kapolres Lamongan;
4. Sdr. Kepala Kantor Litbang Daerah Kab. Lamongan
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur
6. Sdr. NIHAYATUS SUHRIA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
KELURAHAN BLIMBING
Jalan Raya Nomor 95 Telepon 661213
B L I M B I N G

Kode Pos 62264

S U R A T K E T E R A N G A N

NOMOR : 072/7671/413.411/ 2009.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Blimbings, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **NIHAYATUS SUHRIA**
- b. No. Pokok : 05350093
- Mahasiswa/ NIM
- c. Jurusan : Akhwausy Syahsijiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- d. Alamat tempat tinggal : Lingkungan Gowah Kelurahan Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian skripsi dengan judul **Zakat Pendapatan Nelayan (Study kasus di Kelurahan Blimbings Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)** mulai tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan 13 Agustus 2009.

- 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan, serta fasilitas seperlunya.
- 3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Blimbing, 21 Desember 2009



Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Nihayatus Suhria
TTL : Lamongan, 11 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat asal : RT.03 RW.03 Gowah Blimbing Paciran Lamongan Jawa Timur 62264

Nama Ayah : Ahmad Zubairi
Nama Ibu : Sumarlik

Riwayat Pendidikan :

1. TK ABA Dengok Paciran Lamongan Lulus Tahun 1993
2. MIM 17 Dengok Paciran Lamongan Lulus Tahun 1999
3. MTsM 02 Karangasem Paciran Lamongan Lulus Tahun 2002
4. MAM 01 Karangasem Paciran Lamongan Lulus Tahun 2005

Riwayat Organisasi :

1. PR IRM MTsM Pi 02 Karangasem Sekretaris Umum 2000-2001
2. PR IRM MAM Pi 01 Karangasem Sekbid PIP 2003-2004
3. OPPKM Pi Paciran Lamongan Bendahara 2003-2004
4. IMM UIN Komfak Syari'ah Bid. Sekolah Hukum 2007-2008
5. UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Kabid Danus 2007-2008